

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 2 TAHUN 1999
T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa dengan sehubungan dengan meningkatnya tugas di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/96/SJ tanggal 8 Januari 1999, maka Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Tulang Bawang dikembangkan menjadi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;

b. bahwa sehubungan maksud tersebut pada butir a di atas, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Nomor 3225);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1994 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan pengawasan Teknis dan Peawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dijajaran Departemen Dalam Negeri;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 14 tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG**

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TULANG BAWANG TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- g. Pekerjaan Umum adalah Sebagian dari fungsi Pemerintah di bidang Pengairan;
- h. Pengairan adalah Suatu Bidang Pembinaan atas Air, Sumber Air termasuk Kekayaan Alam, bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alami maupun yang telah diusahakan oleh manusia;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- j. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

B A B II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengairan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung di bidang Pengairan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Pengairan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Pengelolaan Tata Usaha Dinas;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

B A B III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pembangunan ;
 - d. Seksi Operasi dan Pemeliharaan ;
 - e. Seksi Bina Manfaat;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam hal memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas di bidang Pengairan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang Pengairan;
- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Pemberian Informasi, saran dan pertimbangan di bidang pengairan kepada Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan Pelaksanaan Tugas;
- e. Pertanggungjawaban tugas-tugas dinas secara teknis operasional kepada Kepala Daerah dan teknis fungsional Kepada Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan atau dinas lingkup Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan, peralatan dan perbekalan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran, pelaporan serta dan ketatalaksanaan ;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan dan perbekalan rumah tangga, penyusunan pedoman, dokumentasi serta kepustakaan ;
- c. Penyajian data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Peralatan dan Perbekalan

Pasal 12

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan kantor serta administrasi keuangan.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, pengurusan dokumentasi dan kepustakaan, menyajikan data dan informasi serta hubungan masyarakat.
- (3) Urusan peralatan dan perbekalan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan, melaksanakan tata usaha barang, pengadaan, pembinaan penggunaan,